

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**

(Studi Kasus Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Mohamad Ikbal Mirza Sahriza

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail : Mirzafahriza2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember pada Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber antara lain Kepala Desa, Tim Pengelola ADD Desa Tugusari, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Perwakilan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2016. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD), Transparansi dan Akuntabilitas.

ABSTRACT

This research is done associated with of management Alokasi Dana Desa year 2016 at the village of Tugusari Sub-District of Bangsalsari District of Jember. This research is meant to find out how far the implementation of transparency and accountability principles of village chief in managing the Village Budget (APDes) at the village of Tugusari Sub- District of Bangsalsari District of Jember in the Village Allocation Fund (ADD) through the activities i.e.: the planning, the implementation, the reporting, and the responsibility. The descriptive which is done by using the qualitative approach is used as the research method. The informants of this research are the village chief, the management team of Village Allocation Fund of Tugusari village, Vice Chairman of Village Consultative Agency (BPD) and Community Representatives. The data collection technique has been done by conducting interview, observation, and documentation analysis. The data analysis technique has been done by organizing the data, simplifying of data, data analysis process and the result of interpretation. The result of the research shows that the village chief of Tugusari village Sub-District of Bangsalsari District of Jember has carried out the transparency and accountability principles to the management of Village Budget (APBDes) in 2016 budget's year. Generally, the transparency and accountability principles at the village of Tugusari Sub-District of Bangsalsari District of Jember has been running well, even though there are some weaknesses which need to be improved. suitable with the existing provisions.

Keywords: *Village Budget (APBDes), Village Allocation Fund, Transparency and Accountability.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, transparansi akan pengelolaan keuangan masih sangat minim, hal ini dikarenakan sebagian besar pemerintah daerah masih menitik beratkan pertanggungjawabannya kepada DPRD bukan kepada masyarakat. Seharusnya pemerintah harus lebih transparan kepada masyarakat kerana salah satu sumber pendapatan terbesar yang diperoleh berasal dari rakyat. Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan permendagri no 113 tahun

2014), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. diterbitkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 lalu sudah mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. Dengan adanya kucuran dana sebesar 10% dari APBN, sehingga sangat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi untuk menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Desa Tugusari belum sepenuhnya transparan dan akuntabilitas, ini dapat dilihat dari sulitnya dalam memperoleh informasi dan dibuktikan dengan papan informasi yang tidak dipergunakan seperti mestinya sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Tugusari.

Gambar 1.1 Papan Informasi Desa Tugusari



Fenomena yang terjadi di Desa Tugusari yaitu pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan, antara lain kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat Desa Tugusari belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Ini terbukti dengan sulitnya dalam mengakses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban oleh pemerintah Desa Tugusari.

Rumusan Masalah

1. Pemerintah Desa Tugusari belum maksimal menerapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Desa.
2. Terjadi lima persoalan terkait tata laksana yang ada di Desa Tugusari.
3. Bagaimana mewujudkan Desa Tugusari yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan APBDes?
4. Bagaimana cara mengatasi persoalan yang terjadi di Desa Tugusari?
5. Bagaimana membuktikan Desa Tugusari sudah melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes?
6. Apakah Desa Tugusari sudah melakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa ?
7. Apakah Desa Tugusari sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014?

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *good governance*. Karena itu asas transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah menjadi satu hal yang sangat penting sekaligus menjadi momok bagi oknum-oknum yang dapat terhambat aktivitasnya karena asas ini.

- a. Indikator Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Yang indikatornya menurut *Asian Development Bank* (dalam Krina, 2003: 19) adalah : 1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (*freely & readily available*), 2. Aturan dan prosedur yang ”*simple, straightforward and easy to apply*“ untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.
- b. Alat Ukur Transparansi Krina(2003: 16-17) menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi,yaitu :
 1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : *annual reports*, brosur, *leaflet*, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, *website*, papan pengumuman, koran lokal.
 2. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
 3. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon*, limit waktu respon, *opinion pools & survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys*.
 4. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003) memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), proses (*proces*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impact*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut Sumpeno (2011:213) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.

Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa (ADD) juga mempunyai tujuan yaitu: a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Perencanaan ADD

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan ADD

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di

wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Pertanggungjawaban ADD

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

d. Pengawasan ADD

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa Tugusari kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember, pemilihan lokasi penelitian ini didasari pada pertimbangan transparansi dan akuntabilitas APBDes yang belum maksimal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Jenis data yang digunakan data subjek dan data dokumenter. Data subjek adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Dan Data dokumenter menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146) adalah jenis data penelitian faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan keuangan Desa Tugusari.

Metode Analisis Data

1. Mengorganisir Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Data yang telah di dapat dibaca berulang-ulang oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan. Dan dari interview (wawancara) pada penelitian ini disusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data tersebut.

2. Penyederhanaan Data

Setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan disederhanakan dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang atau mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat di proses ke langkah selanjutnya. Pengurangan data tersebut dilakukan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh oleh peneliti berupa simbol, statement, kejadian, dan lainnya. Sehingga akan timbul masalah karena data masih mentah, jumlahnya yang masih banyak dan bersifat non kuantitatif (sangat deskriptif) sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk analisis.

3. Proses Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

4. Hasil Interpretasi

Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan teori, maka dalam perencanaan ADD di Desa Tugusari sudah sepenuhnya melaksanakan penerapan dari azas umum Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan dari penggunaan dana ADD melalui suatu rapat yang disebut Musrenbang dan Lembaga Kemasyarakatan, untuk Tahun Anggaran 2016 Rencana Penggunaan Dana Alokasi Desa di Desa Tugusari disetujui bersama dalam rapat desa yang disusun oleh Pemerintah desa/Kepala Desa, BPD, LKMD, RT, RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan.

Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa dapat dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah Desa Tugusari adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Daftar Hadir Musrenbang

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Supriyanto	RT 01/01/01	Ketua Desa	
2	Supriyanto	RT 01/01/02	Ketua RT	
3	Supriyanto	RT 01/01/03	Ketua RT	
4	Supriyanto	RT 01/01/04	Ketua RT	
5	Supriyanto	RT 01/01/05	Ketua RT	
6	Supriyanto	RT 01/01/06	Ketua RT	
7	Supriyanto	RT 01/01/07	Ketua RT	
8	Supriyanto	RT 01/01/08	Ketua RT	
9	Supriyanto	RT 01/01/09	Ketua RT	
10	Supriyanto	RT 01/01/10	Ketua RT	

Berikut bentuk transparansi dan akuntabilitas dari perencanaan program alokasi dana Desa yang ada di Desa Tugusari :

Tabel 4.1
Perencanaan ADD Tahap 1 (60%) Tahun 2016 di Desa Tugusari
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

No.	Keterangan	Masuk	Keluar
1.	Penerimaan dari pemkab Jember	224.520.070	
2.	Operasi Linmas		1.800.000
3.	Operasi Penyelenggaraan Desa Online		3.600.000
4.	Keg. Posyandu Balita Penanganan Ibu Hamil		7.200.000
5.	Penguatan Lembg & Kegiatan Masing2 Pokja		7.200.000
6.	Operasi LPMD		1.800.000
7.	Operasional Karang Taruna		1.200.000
8.	Operasional Kel. Lanjut Usia (Karang Weda)		3.600.000
9.	Pel. Pengelolaan Kekayaan & Keuangan Desa		600.000
10.	Operasional Pemerintah Desa		26.160.000
11.	Pemb. Gedung PAUD Selatan Kebun		98.400.000
12.	Pemb. Pagar Depan Kantor Desa Tugusari		34.200.000
13.	Peningkatan Jalan Dg. HRS Dsn. Andongsari		30.192.067
14.	Biaya Administrasi & Operasional		8.564.004
Jumlah		224.520.070	224.520.070

Sumber : Laporan ADD Desa Tugusari Kec. Bangsalsari Kab. Jember

Beriku hasil wawancara terkait bentuk transparansi dari perencanaan alokasi dana desa yang ada di Desa Tugusari :

“Melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya ADD ini masyarakat sangat senang sekali dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah ditentukan.”

(Hasil Hasil wawancara dengan sekdes Tugusari, pada tanggal 23 Mei 2017)

Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli.”

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Desa Tugusari

terkait penentuan satuan harga bahan baku barang/ jasa yang jadi acuan bagi Desa maka pada proses perencanaan Desa harus sudah menentukan satuan harga barang/ jasa terlebih dahulu sehingga pada proses perencanaan lebih jelas dan terperinci. Sedangkan untuk permasalahan terkait waktu siklus pengelolaan anggaran Desa yang belum di patuhi, maka pemerintah harus lebih tegas dalam menertibkan pemerintah Desa sehingga pemerintah Desa lebih baik lagi dalam perencanaan anggaran. Dan pemerintah Desa harus sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan.

Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Bentuk transparansi dari tahap pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tugusari dibuktikan dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa tanggal 26 mei 2017 sebagai berikut :

“Berdasarkan musrenbangdes yang akan dilakukan yang disesuaikan dengan dana yang ada untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat. Ada keterbukaan dan kesesuaian RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan sesuai anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang ada”

Pelaksanaan ADD Tahun 2016 juga ditinjau dari mekanisme penyaluran dana ADD tidak ada yang berbeda sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan ADD mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi implementasi program ADD juga dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Desa.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Desa Tugusari terkait tata laksana, maka pemerintah Desa harus mengikuti peraturan yang ada dan memberikan sanksi hukum jika pemerintah Desa Tugusari melanggar.

Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap transparansi dari pelaporan dibuktikan dengan hasil dari pembangunan yang dilakukan yaitu dalam bentuk sebagai berikut:

Gambar 4.3 Transparansi Dari Tahap Pelaporan



Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi; 1) perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, 2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya, 3) pencapaian hasil Alokasi Dana Desa (ADD).

Sedangkan untuk permasalahan yang dihadapi oleh desa terkait pelaporan yang belum mengikuti standar maka perlu adanya pelatihan bagi perangkat desa karena permasalahan yang terdapat di Desa Tugusari terkait sumber daya manusianya. Perlu perhatian khusus dari pemerintah atasnya agar pelaporan yang dibuat oleh Desa bisa sesuai dengan peraturan yang ada dalam hal ini Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Keuangan desa harus diperkuat Karena untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Bentuk pertanggungjawaban alokasi dana desa dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kepala Desa Tugusari sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan ADD agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas maka kami menundang BPD, LKMD, dan Tokoh Masyarakat setiap

3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan ADD yang sudah saya laksanakan. Hal ini dilakukan guna meminta masukan kepada masyarakat tentang informasi-informasi yang masyarakat temukan di lapangan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan. Telah sesuai dengan rencana. Itu hasil musrenbang, jika tidak dilaksanakan ada keluhan dari masyarakat.”

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tugusari telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan Desa.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tugusari telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.